



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 48 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian/Lembaga, perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian Agama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PADA KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal I

Mengubah romawi II huruf C angka 1, angka 2, dan angka 3 Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian Agama sehingga huruf C seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

II. Tata Cara Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi

C. Tata Cara Pendaftaran

1. Pengumuman pendaftaran pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka pada Kementerian Agama dilakukan secara *online* melalui *website* Kementerian Agama dengan alamat www.kemenag.go.id selama 5 (lima) hari kerja.
2. Pelamar melakukan pendaftaran secara *online* melalui *website* Kementerian Agama sejak pengumuman pendaftaran selama 5 (lima) hari kerja sampai dengan pukul 24.00 WIB. Pendaftaran secara *online* dilakukan dengan memperhatikan petunjuk atau tata cara pelaksanaan pendaftaran.

3. Setelah ...

3. Setelah selesai pendaftaran secara *online*, pelamar wajib menyerahkan seluruh dokumen/berkas persyaratan administrasi dalam 1 (satu) amplop tertutup disampaikan kepada Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Agama dan harus sudah diterima oleh panitia paling lambat hari ke-10 (sepuluh) pukul 16.00 WIB dengan alamat:

PANITIA SELEKSI TERBUKA
JABATAN PIMPINAN TINGGI KEMENTERIAN AGAMA
d.a. BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA
JL. LAPANGAN BANTENG BARAT NO. 3 – 4
JAKARTA PUSAT 10710

4. Seluruh dokumen/berkas administrasi yang sudah disampaikan oleh pelamar menjadi hak milik Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Agama.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2015
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN